

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TIDAK BERITIKAD BAIK
UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR TERHADAP
HARGA BARANG YANG TERTERA PADA LABEL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum**



OLEH

**SERLINDA ODJE
NIM : 2019110407**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA
UNIVERSITAS FLORES
ENDE
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TIDAK BERITIKAD BAIK
UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR TERHADAP
HARGA BARANG YANG TERTERA PADA LABEL

Disusun Oleh :

SERLINDA ODJE
NIM: 2019110407

Menyetujui

Dosen Pembimbing I

Christiana Sri Murni, S.H.,M.Hum

NIDN : 082 806 6101

Dosen Pembimbing II

Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum

NIDN:0801028602

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum dan
Sosial Humaniora
Universitas Flores

Christina Bagenda, S.H., M.H.
NIDN : 0823036701

Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Flores

Hendrikus Haipon, S.H., M.Hum.
NIDN : 0812117801

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TIDAK BERITIKAD BAIK
UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR TERHADAP
HARGA BARANG YANG TERTERA PADA LABEL**




SKRIPSI

Telah Dipertanggungjawabkan Di Hadapan Dewan Pengaji Skripsi
Pada Tanggal : 1 Februari 2024


Oleh:

SERLINDA ODJE
NIM: 2019110407

Disahkan
Dewan Pengaji Skripsi :

1. **Ernesta Arita Ari, S.H.,M.Hum** (Ketua) (.....) 
2. **Christina Bagenda, S.H.,M.H** (Sekretaris) (.....) 
3. **Yohanes Pande, S.H.,M.H** (Anggota) (.....) 
4. **Sumirahayu Sulaiman,S.H.,M.Hum** (Anggota) (.....) 

Mengetahui



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Serlinda Odje

Nim : 2019110407

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Sosial Humaniora

Perguruan Tinggi : Universitas Flores

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PELAKU**

**' USAHA TIDAK BERITIKAD BAIK UNTUK MEMBERIKAN
INFORMASI YANG BENAR TERHADAP HARGA BARANG YANG
TERTERA PADA LABEL** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam, memperoleh gelar
sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun.

Ende, Februai 2024



Penulis


Serlinda Odje

MOTO

“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusaḥaanya sendiri. Kesusaḥan sehari, cukuplah untuk sehari.”

By Serlinda Odje

PERSEMBAHAN

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, tugas akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyelesian tugas akhir ini, yaitu kepada:

1. Penulis ucapan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan rahmat dan karunianya bagi penulis sejak penulis memulai kehidupan hingga pada akhirnya bisa berada pada jenjang pendidikan ini terutama bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Hendrikus Wona (Almarhumah) dan Ibu Theresia Meo, yang dengan hati yang tulus ikhlas dan tanpa pamrih telah dengan susah payah, melahirkan, membesarkan, dan membimbing penulis.
3. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores tercinta, terima kasih atas pengajaraanya di kelas yang sangat berharga dan menjadi insiprasi bagi masa depan penulis, selain itu juga ucapan terima kasih khususnya kepada kedua ibu dosen pembibing yang selalu bersedia memberikan waktu, tenaga, kritik serta saran kepada penulis demi penyempurnaan tugas akhir ini.
4. Semua kakak adiku tersayang, terkhusus untuk ka Ivon, ka Jefry, ka Yestin, ka Ersa dan adiku Novi terima kasih untuk dukungan yang tidak pernah putus.

5. Sahabat grup serpejuangan skripsi, Mida, Inda, San, Crisantus, Enjel, Ria, Elvi, Herkules, Hendra, Della, Helen, Candra, Roslin dkk. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian yang tidak pernah putus.
6. Almataterku Tercinta Universitas Flores

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimanana dengan merangkai kata demi kata membentuk kalimat, hinnga dapat menyusun karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang semuanya tidak luput dari tuntutan dan anugerah sang pencipta yang patut penulis syukuri sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “**Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tidak Beritikad Baik Untuk Memberikan Informasi Yang Benar Terhadap Harga Barang Yang Tertera Pada Label** “, yang merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi dalam memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores.

Namun demikian penulis sangat sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis banyak mengharapkan kritikan dan masukan yang berarti dari Bapak/Ibu Dosen serta para pembaca sekalian, demi kesempurnaan skripsi ini.

Rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi yang penulis tujukan kepada:

1. Rektor Universitas Flores Bapak Dr. Wilybodus Lanamana, MM.A beserta jajarannya yang dengan bijaksana memimpin Lembaga Pendidikan Tinggi Universitas Flores.
2. Ibu Christina Bagenda, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora atas bimbingan dan dukungan secara moril.

3. Bapak Agustinus F. Paskalino Dadi, S. Fil., M.Hum selaku wakil Dekan 1 Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora atas bimbingan dan dukungan secara moril.
4. Ibu Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum, selaku wakil Dekan 11 Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora atas bimbingan dan dukungan secara moril.
5. Ibu Gratiana Sama, S.Pd., M. Hum, selaku wakil Dekan 111 Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora atas bimbingan dan dukungan secara moril.
6. Bapak Hendrikus Haipon, S.H., Hum. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora, Universitas Flores atas masukan dan saran beserta para staf yang telah membantu melancarkan proses penyusuanan Skripsi.
7. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H., M.Hum. Selaku sekpro dan pembimbing II yang selalu membimbing dengan sabar dan iklhas dan selalu memberikan motivasi yang membangun.
8. Almarhumah Ibu Christiana Sri Murni, S.H., M. Hum. Sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan dengan sabar dan ikhlas dan selalu memberikan motivasi yang membangun.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam skripsi ini, Terima kasih atas ilmu pengetahuan dan motifasi positifnya yang telah diberikan selama proses perkuliahan sampai pada penulisan skripsi. Engkaulah para Pelita, Penerang dalam Gulita, Jasamu Tiada Nilai dan Batasnya.

10. Bapak dan Ibu Peagawai Akademika, Petugas Perpustakaan, dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora Universitas Flores yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik serta bantuan yang lainnya.

11. Seluruh Sahabat dan Saudara seperjuangan, terkhusus angkatan 2019.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangannya dan masih jauh dari kata sempurna, untuk itu demi menyempurnakan skripsi ini, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini berguna bagi pembaca.

Ende, Februari 2024
Hormat Penulis

Serlinda Odje
2019110407

ABSTRAK

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tidak Beritikad Baik Untuk Memberikan Informasi Yang Benar Terhadap Harga Barang Yang Tertera Pada Label Oleh Serlinda Odje, Nim: 2019110407

Pelaku usaha adalah setiap orang atau perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penelitian dilatarbelakangi oleh adanya tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terdapat perbedaan harga barang atau jasa tarif yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah harga terendah. Permasalahan yang diteliti adalah: bagaimakah tanggung jawab pelaku usaha tidak beritikad baik untuk memberikan informasi yang benar terhadap harga barang yang tertera pada label dan akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar terhadap harga barang yang tertera pada label. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terdapat perbedaan harga barang tidak tepat yaitu perbedaan harga barang yang di label dan di struk kasir. Hal ini disebabkan beberapa alasan, yakni pertama, bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha. Kedua, bertentangan dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Ketiga, bertentangan dengan hak-hak konsumen. ke empat, bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam perlindungan konsumen. Akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak memberikan informasi yang benar terhadap harga barang yang tertera pada label yakni pelaku usaha dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pidana pokok, dan sanksi pidana tambahan. Kesimpulan tanggung jawab pelaku usaha dalam hal terdapat perbedaan harga barang tidak sinkron dengan kewajiban pelaku usaha, bertentangan dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, bertentangan dengan hak-hak konsumen, dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas keadilan dalam perlindungan konsumen. Maka dapat disarankan bagi pelaku usaha harus beritikad baik dalam menjalankan usahanya dengan memberikan informasi yang benar terhadap harga barang yang tertera pada label dan kepada konsumen harus lebih teliti dalam membeli barang dan apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan harga barang di label dan di struk kasir konsumen dapat meminta ganti rugi sehingga mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dan bagi instansi badan POM sebagai pengawas terhadap pengembalian barang yang beredar di masyarakat untuk menghindari kerugian yang dialami konsumen mengingat masih terdapat adanya perbedaan harga barang di label dan harga barang di struk kasir.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pelaku Usaha, Informasi Harga Barang.

ABSTRACT

Responsibilities of Business Actors Not in Good Faith to Provide Correct Information Regarding the Price of Goods Listed on the Label By Serlinda Odje, Name: 2019110407

A business actor is any person or individual or business entity, whether in the form of a legal entity or non-legal entity, which is established and domiciled or carries out activities within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, either individually or jointly through an agreement to carry out business activities in various economic fields. The research is motivated by the responsibility of business actors in the event that there is a difference in the prices of goods or services, the rates listed and the prices or rates charged at the time of payment are the lowest applicable prices. The problem studied is: what is the responsibility of business actors who do not have good intentions to provide correct information regarding the price of goods listed on the label and the legal consequences for business actors who do not provide correct information regarding the price of goods listed on the label. The type of research used in this research is normative research using a normative juridical approach. The research results show that the responsibility of business actors in the event that there is an incorrect difference in the price of goods is the difference in the price of goods on the label and on the cashier's receipt. This is due to several reasons, namely first, it is contrary to the obligations of business actors. Second, it is contrary to actions that are prohibited for business actors. Third, it conflicts with consumer rights. fourth, it is contrary to the principle of legal certainty and the principle of justice in consumer protection. The legal consequences for business actors who do not provide correct information regarding the price of goods stated on the label are that business actors can be subject to sanctions in the form of administrative sanctions, basic criminal sanctions and additional criminal sanctions. The conclusion is that the responsibility of business actors in the event that there is a difference in the price of goods is not in sync with the obligations of business actors, is contrary to actions that are prohibited for business actors, is contrary to consumer rights, and is contrary to the principle of legal certainty and the principle of justice in consumer protection. So it can be recommended that business actors must have good intentions in carrying out their business by providing correct information regarding the price of goods listed on the label and consumers must be more careful in purchasing goods and if the goods purchased do not match the price of goods on the label and on the consumer's cashier's receipt. can ask for compensation so as to obtain legal certainty and justice and for the POM agency as a supervisor for the return of goods circulating in the community to avoid losses experienced by consumers considering that there is still a difference in the price of goods on the label and the price of goods on the cashier's receipt.

Keywords: Responsibility, Business Actors, Goods Price Information.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAM JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Ruang Lingkup Masalah	9
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.5 Metode Penelitian	11
1.6 Lokasi Penelitian.....	14
1.7 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan tentang Tanggung Jawab	16
2.1.1 Pengertian Tanggung Jawab	16
2.1.2 Prinsip Tanggung Jawab	16
2.2 Tinjauan Tentang Beritikad Baik.....	17

2.2.1 Pengertian Beritikad Baik	17
2.2.2 Unsur-Unsur Beritikad Baik	18
2.2.3 Asas beritikad Baik	19
2.3 Tinjauan Tentang Pelaku Usaha	20
2.3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	20
2.3.2 Hak dan Kewajiban Pelaku usaha.....	21
2.4 Tinjauan Tentang Konsumen	22
2.4.1 Pengertian Konsumen	22
2.4.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	23
2.5 Pengertian Barang.....	24
2.6 Pengertian Harga.....	26
2.7 Pengertian Label	26
2.8 Fungsi Label.....	27
2.9 Pengertian Sanksi.....	28
2.9.1 Sanksi Administratif	28
2.9.2 Sanksi Pidana Pokok	28
2.9.3 Sanksi Pidana Tambahan	32
2.9.4 Prosedur Ganti Rugi.....	32
BAB III TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TIDAK BERITIKAD BAIK UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR TERHADAP HARGA BARANG YANG TERTERA PADA LABEL	34
3.1. Pengaturan Kewajiban Pelaku Usaha	34
3.1.1 Pengaturan Kewajiban Pelaku Usaha Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	34
3.1.2 Pengaturan kewajiban pelaku usasha menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang	

Pencantuman Harga Barang Dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan	36
3.1.3 Pengaturan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata)	37
3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Tidak Beritikad Baik Dalam Memberikan Informasi Yang Benar Terhadap Harga barang Yang Tertera Pada Label	40
3.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	40
3.2.2 Tanggung jawab pelaku usaha menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Harga Baranag dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.	45
BAB IV AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI YANG BENAR TERHADAP HARGA BARANG YANG TERTERA PADA LABEL	56
4.1. Akibat Hukum.....	56
4.2 Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memberikan Informasi Yang Benar Terhadap Harga Barang Yang Tertera Pada Label.	58
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran-Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	